



P U T U S A N

No. 1892 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hj. MAEMUNAH SALEH BINTI SALEH ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 11 Mei 1977 / 34 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Keberanen Rt. 03/10, Desa Kemanisan
Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Agency Penyaluran Tenaga Kerja Bidang
Pengurusan Visa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;
Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 5 September 2011;
Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;
- 7 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1892 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2567/2012/S.1002.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2012;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2567/2012/S.1002.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Hj. Maemunah Saleh Binti Saleh bersama-sama dengan Agustinus Hari Dwi Iswanto Bin Budi Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Jaya (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekitar Jam 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kampung Tarikolot Desa Nanjung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara :**

Pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi Agustinus yang kemudian Terdakwa kepada saksi Agustinus meminta tolong/mengajak untuk mencari beberapa orang untuk dijadikan tenaga kerja di Malaysia, setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Agustinus datang menemui Sdr. Jaya lalu kepada Sdr Jaya saksi Agustinus menyuruh untuk mencari orang yang akan dijadikan tenaga kerja di Malaysia, atas permintaan saksi Agustinus tersebut Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya menyetujuinya yang kemudian Sdr. Jaya berusaha untuk mencari orang yang akan dijadikan tenaga kerja di Malaysia tersebut, yaitu diantaranya :

- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Sdr. Jaya datang menemui saksi Yani Mulyani yang kemudian Sdr. Jaya kepada saksi Yani Mulyani menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga dengan pemberangkatan melalui PJ TKI dengan gaji kata Sdr. Jaya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan dan kata Sdr. Jaya ongkos dijamin oleh perusahaan PJ TKI (Hj. Maemunah) dan keluarga yang ditinggal akan diberi bekal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendengar perkataan Sdr. Jaya tersebut saksi Yani merasa percaya dan tertarik dan kemudian saksi Yani menyanggupi/bersedia untuk bekerja di Malaysia tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Sdr. Jaya datang menemui saksi Ani Suryani yang kemudian Sdr. Jaya kepada saksi Ani Suryani menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga dengan pemberangkatan melalui PJ TKI dengan gaji kata Sdr. Jaya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan dan kata Sdr. Jaya ongkos dijamin oleh perusahaan PJ TKI (Hj. Maemunah) dan keluarga yang ditinggal akan diberi bekal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendengar perkataan Sdr. Jaya tersebut saksi Ani Suryani merasa percaya dan tertarik dan kemudian saksi Ani Suryani menyanggupi/bersedia untuk bekerja di Malaysia tersebut.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 Sdr. Jaya datang menemui saksi Sri Mulyati yang kemudian Sdr. Jaya kepada saksi Sri Mulyati menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga dengan pemberangkatan melalui PJ TKI dengan gaji kata Sdr. Jaya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan dan kata Sdr. Jaya ongkos dijamin oleh perusahaan PJ TKI (Hj. Maemunah) dan keluarga yang ditinggal akan diberi bekal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendengar perkataan Sdr. Jaya tersebut saksi Sri Mulyati merasa percaya dan tertarik dan kemudian saksi Sri Mulyati menyanggupi/bersedia untuk bekerja di Malaysia tersebut.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 Sdr. Jaya datang menemui saksi Lilis yang kemudian Sdr. Jaya kepada saksi Lilis menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1892 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan melalui PJ TKI dengan gaji kata Sdr. Jaya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan dan kata Sdr. Jaya ongkos dijamin oleh perusahaan PJ TKI (Hj. Maemunah) dan keluarga yang ditinggal akan diberi bekal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendengar perkataan Sdr. Jaya tersebut saksi Lilis merasa percaya dan tertarik dan kemudian saksi Lilis menyanggupi/bersedia untuk bekerja di Malaysia tersebut.

Selanjutnya oleh Sdr. Jaya saksi Yani, saksi Ani, saksi Sri dan saksi Lilis dibawa ke rumah Sdr. Jaya dan Sdr. Jaya kepada keluarga saksi Yani, saksi Ani, saksi Sri dan saksi Lilis memberi uang sebagaimana yang dijanjikannya, namun uang yang diberikan oleh Sdr. Jaya tersebut tidak sesuai yang dijanjikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. Jaya kepada keluarga para saksi tersebut hanya memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di tempat tersebut para saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Agustinus dan selanjutnya saksi Yani kepada saksi Terdakwa menanyakan tentang PT apa yang akan memberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa sebenarnya yang memberangkatkan para saksi tersebut adalah saya (Hj. Maemunah) dan kalian akan ditampung di rumah saya (Hj. Maemunah) dan nanti 3 (tiga) hari lagi baru akan terbang ke Malaysia dan sementara para saksi akan ditampung di Cilegon Banten, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 saksi Yani, saksi Ani, saksi Sri dan saksi Lilis oleh Terdakwa dan saksi Agustinus dibawa dengan menggunakan mobil Avanza Nopol : A-1269-FA yang dirental dari saksi Nanang yang kemudian pada saat melintas di daerah Parakan Muncang Rancaekek Mobil tersebut disuruh berhenti oleh petugas Kepolisian yang kebetulan pada saat itu sedang melaksanakan operasi, lalu mobil tersebut berhenti dan kemudian saksi Yani turun dari mobil tersebut dan memberitahukan kepada petugas Polisi yang bertugas di tempat tersebut bahwa saksi Yani dan kawan-kawan akan dibawa ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu, lalu saksi Lilis juga berusaha akan turun dari mobil tersebut, namun bajunya ditarik dan dilarang oleh Terdakwa dan selanjutnya oleh Petugas Kepolisian mereka dibawa ke kantor Polsek Rancaekek lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Agustinus dan ternyata Terdakwa dan Agustinus membawa saksi Yani, saksi Ani, saksi Sri dan saksi Lilis dengan tujuan untuk diberangkatkan menjadi TKI di Malaysia tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin dari Dinas Tenaga Kerja yang mana menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No:07/MEN/IV/08 tentang Penempatan Tenaga Kerja ditentukan bahwa pihak lembaga penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki izin tertulis dari instansi yang bertanggungjawab diantaranya Dirjen untuk sekala Nasional, Instansi ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk yang kemudian Terdakwa dan Agustinus ditahan oleh Polres Bandung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HJ MAEMUNAH SALEH Binti SALEH** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Paspor An MIMUNAH SALEH Nomor paspor A0619131.
terlampir dalam berkas perkara
1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza NoPoL : A-1269-FA berikut STNK dan kunci kontak.
dikembalikan kepada saksi Nanang.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1892 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / &rs' slgF n k cpi L mig _wnc 501. ,
- / &rs' slgF n k cpi L mig _wnc /06. ,
- / &rs' `s_f F n k cpi L mig u _pl_ fg_k ,

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan.

uang sebesar Rp. 650.000,-

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1452/Pid.Sus/ 2011/ PN.BB tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **HJ. MAEMUNAH SALEH Binti SALEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MEMBANTU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak bayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Paspur atas nama MAEMUNAH SALEH binti SALEH No. Paspor. A 0619131 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Nokia Type 7230, Type 1280 dan handphone warna hitam serta uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 248/PID/SUS/2012/ PT.Bdg tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 April 2012 nomor : 1452/Pid.Sus/2011/PN.BB. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2012/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak membawa efek jera khususnya pelaku serta juga tidak akan menjadi cermin atau contoh kepada masyarakat agar tidak mencontoh/tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mengingat tindak pidana trafficking belakangan ini menjadi sorotan publik mengingat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan di luar negeri baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik yang tentunya atas fakta tersebut perlu adanya penerapan hukum dan penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana trafficking tersebut yang memungkinkan membuat jera bagi para pelaku, sehingga diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman yang memenuhi rasa keadilan masyarakat tersebut diharapkan dapat mengurangi volume terjadinya tindak pidana trafficking.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1892 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.

Perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Negara lain tanpa izin atau melakukan secara ilegal memenuhi unsur-unsur Pasal 270, Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 22 November 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

LLM.

Ttd. / PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

SUNARYO, SH., MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1892 K/Pid.Sus/2012